

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Nama Perusahaan

1. Nama usaha : Bola Ubi NomNom
2. Bidang Usaha : Kuliner
3. Jenis produk : Bola Ubi
4. Alamat : Modern Town Market, Tangerang
5. No. Telepon : 082217962001
6. Email : hadrian.hanssen@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
8. Bentuk Badan Hukum : Usaha Perseorangan
9. Mulai Berdiri : Tahun 2024

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama Pemilik : Hanssen Hadrian
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Januari 2001
3. Alamat Rumah : Jln ketentrman no 35
4. Telepon : 082217962001
5. Email : hadrian.hanssen@gmail.com
6. Pendidikan terakhir : Calon Sarjana Administrasi Bisnis, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBII-KKG)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Ⓒ Bola Ubi NomNom adalah jenis usaha dibidang kuliner yang khusus hanya menjual bola ubi. Bola Ubi NomNom membuat bola ubi dengan bahan dasar ubi. Pembuatan Bola ubi dilakukan secara langsung apabila mendapatkan pesanan baik secara *offline* atau makan ditempat maupun melalui *online*. Proses pembuatan bola ubi kurang lebih membutuhkan waktu 10-15 menit.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008, ada beberapa perbedaan antara usaha mikro, kecil dan menengah yaitu:

1. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kriteria tersebut adalah:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria tersebut adalah:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2008. Kriteria usaha menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Bola Ubi NomNom adalah termasuk jenis usaha kecil karena menurut

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang jenis usaha kecil memiliki kriteria

yaitu Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan mempunyai penjualan

tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta). Jadi, setelah melihat peraturan

Undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa usaha Bola Ubi NomNom

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

termasuk ukuran usaha kecil. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (PP 23/2018) menyatakan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Sehingga bisnis bola ubi ini dikenakan pajak sebesar 0,5% pertahunnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.